



P U T U S A N

Nomor 1289 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (permohonan pembatalan perdamaian) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **CHRIS TIMOTIUS WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Singgasana Raya Nomor 111A, RT/RW 006/003, Kelurahan/Desa Cibaduyut Wetan, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung;
2. **LANAWATIE KOKASIH**, bertempat tinggal di Jalan Lembah Sukaresmi III, Nomor 22, RT.002, RW.010, Cipedes, Sukajadi, Kota Bandung, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Anang Fauzi Chotman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm Benny Wullur, S.H., & Associates, berkantor di Citra Towers, North Tower, Lantai 3, Unit A2, Jalan Benyamin Suaeb, Kavling A6, Kemayoran, Jakarta Pusat dan berkantor di Jalan Terusan Buah Batu, Nomor 259C, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2022;

Para Pemohon Kasasi dahulu Pemohon I dan Pemohon II;

terhadap:

1. **KOPERASI SIMPAN PINJAM ALTO (KOSPINA)**, suatu Koperasi Simpan Pinjam yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, diwakili oleh Kuku Rustomo, selaku Ketua Pengurus, berkedudukan di Jalan Bukit Gading Raya, Gading Auto Center Lantai 1, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Willman Manaptua, S.H., dan kawan, Para Advokat pada

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1289 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Kantor Hukum Willman Situngkir & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2021;

2. PT WAHANA BERSAMA NUSANTARA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, diwakili oleh Bhakti Salim, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Kp. Klapanunggal, RT 003/RW 001, Klapanunggal, Klapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Willman Manataptua, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Willman Situngkir & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2021;

Para Termohon Kasasi dahulu Termohon I dan Termohon II; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan kepailitan (pembatalan perdamaian) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Para Termohon telah lalai dan melanggar Perjanjian Perdamaian tertanggal 29 Juli 2020 *juncto* Proposal Perdamaian tertanggal Juli 2020 yang telah disepakati;
3. Menyatakan batal Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 125/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 5 Agustus 2020;
4. Menyatakan Para Termohon dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Termohon;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1289 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



6. Mengangkat:

- 1) Sdr. Supriyadi, S.H.I., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-209.AH.04.03-2020 tertanggal 12 Mei 2020, beralamat kantor di The CEO Building, Jalan TB Simatupang Nomor 18, Lantai 12, Jakarta Selatan;
- 2) Sdr. Arselan Ruslan., S.H., LL.M., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-34.AH.04.03-2020 tertanggal 16 Januari 2020, beralamat kantor di Gedung Millenium Centennial Center, Lantai 2, unit 2C, Jalan Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan;
- 3) Sdr. Ivan Nugroho., S.H., LL.M., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-33.AH.04.03-2020 tertanggal 16 Januari 2020, beralamat kantor di Gedung Millenium Centennial Center, Lantai 2, unit 2C, Jalan Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan;

Sebagai Tim Kurator dalam kepailitan ini;

7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau: Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 125/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 9 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pembatalan Perdamaian yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.290.000,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Pemohon/Para Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Februari 2022, terhadap putusan tersebut Para Pemohon/Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 24/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 125/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Februari 2022, itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 5 April 2022, namun tidak diajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 125/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst;

Mengadili sendiri, dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Para Termohon telah lalai dan melanggar Perjanjian Perdamaian tertanggal 29 Juli 2020 *juncto* Proposal Perdamaian tertanggal Juli 2020 yang telah disepakati;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1289 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



3. Menyatakan batal Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi)
Nomor: 125/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 5 Agustus 2020;
4. Menyatakan Para Termohon dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Termohon;
6. Mengangkat:
 - 1) Sdr. Supriyadi, S.H.I., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-209.AH.04.03-2020 tertanggal 12 Mei 2020, beralamat kantor di The CEO Building Jalan TB Simatupang Nomor 18, Lantai 12, Jakarta Selatan;
 - 2) Sdr. Arselan Ruslan, S.H., LL.M., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-34.AH.04.03-2020 tertanggal 16 Januari 2020, beralamat kantor di Gedung Millenium Centennial Center, Lantai 2, unit 2C, Jalan Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan;
 - 3) Sdr. Ivan Nugroho., S.H., LL.M., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-33.AH.04.03-2020 tertanggal 16 Januari 2020, beralamat kantor di Gedung Millenium Centennial Center, Lantai 2, unit 2C, Jalan Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan;Sebagai Tim Kurator dalam kepailitan ini;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan,



oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 Februari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon Pembatalan Perdamaian tidak mengikuti dan/atau mendaftarkan tagihannya dalam rapat pencocokan piutang dalam perkara ini dan tidak menandatangani Perjanjian Perdamaian, maka Para Pemohon tidak mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan perdamaian;
- Bahwa di samping itu permohonan pembatalan diajukan oleh Para Pemohon tanpa memenuhi ketentuan kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3.5 Perjanjian Perdamaian, oleh karena Para Pemohon tidak mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan dengan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 125/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 5 Agustus 2020, maka permohonan pembatalan Perjanjian Perdamaian yang diajukan oleh Para Pemohon tidak beralasan secara hukum. Lagipula jika Perjanjian Perdamaian dibatalkan, akan membawa implikasi yang luas bagi kepentingan anggota koperasi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 125/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 9 Februari 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: CHRIS TIMOTIUS WIJAYA, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Pemohon I dan Pemohon II ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dahulu Pemohon I dan Pemohon II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1289 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **CHRIS TIMOTIUS WIJAYA** dan 2. **LANAWATIE KOKASIH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1289 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

Oleh karena Hakim Agung Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I, telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 29 November 2022
Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1289 K/Pdt.Sus-Pailit/2022